



PUTUSAN
NOMOR 72/Pid/2016/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NOPTRI KURNIADI als BOLOT bin SYARIFUDDIN ;**

Tempat lahir : Bengkulu ;

Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 27 Nopember 1994 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln Tuturi Perumahan Permai RT.09
RW. 05 Kelurahan Surabaya,
Kecamatan Sungai Serut, Kota
Bengkulu ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Mahasiswa UMB ;

Pada Tingkat Banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu HUSNI THAMRIN, SH, dan NELLY ENGGRENI, SH Advokat / Penasehat Hukum pada “Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB” yang beralamat di Jln S Kahayan No. 71 Rt. 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2016;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2016 s/d tanggal 19 Juni 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d tanggal 29 Juli 2016 ;
- Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 7 Agustus 2016 ;
- Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 3 Agustus 2016 s/d tanggal 1 September 2016.
- Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 2 September 2016 s/d 31 Oktober 2016 ;
- Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 1 Nopember 2016 s/d 30 Nopember 2016 ;
- Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 16 Nopember 2016 s/d 15 Desember 2016 ;
- Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 16 Desember 2016 s/d 13 Februari 2017 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 72/Pen.Pid/2016/PT.BGL., Tanggal 14 Desember 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 72/Pen.Pid/2016/PT BGL., Tanggal 14 Desember 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Nopember 2016 Nomor 291/Pid.B/2016/PN Bgl. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 2 dari 21 halaman No.72/Pid/2016/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2016 Nomor : PDM-32/BKULU/07/2016, sebagai berikut :

Kesatu

Primair :

Bahwa Terdakwa **NOPTRI KURNIADI Als BOLOT Bin SYARIFUDDIN** bersama-sama dengan saksi MAHBUR Als BUR Bin CIK DIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2016, bertempat di Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A (Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Bengkulu Jl. Brigjen Berlian No. 556 Kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zefri, saksi Nanak Suryana Als Nana, saksi Helda Saputra, saksi Doni Haryadi, saksi Fajar, saksi Nopitri Kurniadi Als Bolot, saksi Riki Wijaya Als Eki, saksi Yulius Als Yus, saksi Mahbur Als Bur, saksi Febi Desta Lopa, saksi Ilham Gelki, saksi Ferza Zafernandia Als Bobby, dan saksi Dodi Prandora sedang berada di kamar 04 blok A Rutan Malabero, lalu datang saksi Siti Mariam Als Mariam Binti (alm) H.M A.Z Oero selaku Kepala Rutan Malabero, saksi Yudiarto selaku Kepala Pengamanan



Rutan Malabero, saksi Andri Bin (alm) Yatim Mustafa dan saksi Edwar Nelson selaku petugas penjagaan Rutan serta saksi Kushariyani, S.Kom Bin Bonari, saksi Muji Raharjo Bin (alm) Nuryat selaku anggota Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu, masuk ke areal blok A dan berjalan menuju ke kamar Terdakwa untuk menjemput teman Terdakwa yang bernama Edison Als Aseng, saat itu terdengar sorakan dari Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A dengan kata-kata “anjing, binatang, babi mengapa masuk kesini”, lalu saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, kemudian saksi Andri membuka pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A lalu Terdakwa bersama para saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A disuruh berbaris, setelah itu salah satu anggota tim (BNN) Provinsi Bengkulu berkata “mana namanya aseng” kepada para tahanan kamar no. 4A, lalu Aseng pun berjalan kedepan pintu dan langsung dibawa keluar dari kamar no. 4A, selanjutnya pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A langsung dikunci kembali oleh saksi Andri, melihat Aseng dibawa lalu Terdakwa bersama para saksi lainnya selaku tahanan di Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A langsung berteriak “jangan bawa Aseng, jangan bawa Aseng”, kemudian Terdakwa bersama para saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A berkumpul didepan pintu sel untuk menggoyang-goyangkan pintu sel secara bergantian, awalnya saksi Ferza Zafernandia Bin Zainal bersama-sama saksi Mahbur Als Bur Bin Cik Din, dan saksi Julius Als Yus Bin Amri Acik menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga, namun pintu sel belum bisa terbuka, lalu digantikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nanak Suryana Als Nanak, saksi Riki Wijaya, saksi Rian Efendi Als Rian juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga, namun pintu sel belum juga bisa terbuka, lalu



digantikan lagi oleh saksi Dony Haryadi, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dodi Prandora dan saksi Helda yang saat itu juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan posisi jongkok, sedangkan Saksi Zefri bersama-sama dengan saksi Pebi Desta Lova, saksi Riki Wijaya, saksi Iham Gelki, juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan posisi berdiri, namun pintu sel Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A yang Terdakwa bersama para saksi tahanan lainnya tempati belum juga bisa terbuka, kemudian digantikan lagi oleh saksi Ferza Zafernandia Bin Zainal bersama-sama saksi Mahbur Als Bur Bin Cik Din, dan saksi Julius Als Yus Bin Amri Acik yang kembali menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga sehingga pintu sel yang berkali-kali digoyang-goyangkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A tersebut berhasil dijebol karena tembok di sekeliling pintu sel runtuh, lalu saksi Ferza Zafernandia, saksi Dodi, saksi Julius, dan saksi Mahbur keluar dari pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok Adan diikuti oleh Terdakwa bersama-sama dengan para saksi selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A, melihat kondisi sel jebol lalu saksi Tinton dan saksi Andri selaku petugas penjagaan Rutan mendekati Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A untuk menenangkan keadaan saat itu, namun para tahanan saat itu berteriak "bapak larilah nanti bapak mati kami mau mengejar BNN", lalu saksi Andri bersama saksi Tinton langsung lari untuk menutup pintu Bimpar Blok A, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan para saksi selaku tahanan kamar blok A melempari gedung rumah tahanan (Rutan) dan petugas penjagaan Rutan dengan menggunakan batu pecahan reruntuhan dinding tembok kamar yang jebol hingga kaca gedung rutan pecah, tidak lama kemudian menyusul kamar tahanan nomor 17Blok A jebol juga dan seluruh tahanannya keluar, lalu Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A langsung membantu membuka pintu kamar sel lainnya agar para tahanan yang lain keluar dari kamar tahanan masing-masing. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi MAHBUR Als BUR Bin CIK DIN kembali ke dalam Kamar Nomor 4 Blok A dan terdakwa membakar tumpukan kasur dengan menggunakan korek api, lalu terdakwa dan saksi MAHBUR Als BUR Bin CIK DIN berdiri memastikan api mulai membakar tumpukan kasur, setelah api membesar hingga membakar plafon diatas kamar tersebut, terdakwa bersama dengan saksi MAHBUR Als BUR Bin CIK DIN keluar dari kamar tahanan Nomor 4 Blok A.

Bahwa nyala api yang telah membakar Kamar tahanan nomor 04 Blok A yang juga secara bersamaan titik api juga telah membakar kamar nomor 17 Blok A kemudian api tersebut menjalar ke seluruh kamar tahanan yang berada di Blok A sesuai Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Rutan Kelas II B Bengkulu No. Lab : 862/FBF/2016 tanggal 04 April 2016, nyala api tersebut membahayakan seluruh barang-barang yang ada didalamnya dan mengakibatkan gedung Blok A Rutan Klas II B Bengkulu hancur terbakar dengan kerugian sekira Rp. 1.031.062.100,- (satu miliar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah), kemudian nyala api tersebut membahayakan nyawa orang lain yang mengakibatkan 5 (lima) orang penghuni kamar tahanan nomor 07 Blok A yaitu AGUS PURWANTO Bin SURAHMAH (Alm), AGUNG NUGRAHA Bin TARJO MASUGI, HERU BILANTORO Bin HERMANSYAH, MEDI SATRIA Bin JAHARUDIN, dan HENDRA NOVIANTO Bin AMRAN meninggal dunia dengan luka bakar akibat turut terbakar bersama dengan Blok A Rutan Klas II B Bengkulu sesuai sertifikat kematian yang diterbitkan Kabid Dokkes Polda Bengkulu.

Halaman 6 dari 21 halaman No.72/Pid/2016/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 187 Ke-3 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida:

Bahwa Terdakwa **NOPTRI KURNIADI Als BOLOT Bin SYARIFUDDIN**
bersama-sama dengan saksi MAHBUR Als BUR Bin CIK DIN (dilakukan
penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira
jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2016, bertempat di
Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A (Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B
Bengkulu Jl. Brigjen Berlian No. 556 Kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota
Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran,
ledakan, atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang.**
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,
Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zefri, saksi Nanak Suryana Als Nana,
saksi Helda Saputra, saksi Doni Haryadi, saksi Fajar, saksi Nopitri Kurniadi
Als Bolot, saksi Riki Wijaya Als Eki, saksi Yulius Als Yus, saksi Mahbur Als
Bur, saksi Febi Desta Lopa, saksi Ilham Gelki, saksi Ferza Zafernandia Als
Boby, dan saksi Dodi Prandora sedang berada di kamar 04 blok A Rutan
Malabero, lalu datang saksi Siti Mariam Als Mariam Binti (alm) H.M A.Z Oero
selaku Kepala Rutan Malabero, saksi Yudiarto selaku Kepala Pengamanan
Rutan Malabero, saksi Andri Bin (alm) Yatim Mustafa dan saksi Edwar Nelson
selaku petugas penjagaan Rutan serta saksi Kushariyani, S.Kom Bin Bonari,



saksi Muji Raharjo Bin (alm) Nuryat selaku anggota Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu, masuk ke areal blok A dan berjalan menuju ke kamar Terdakwa untuk menjemput teman Terdakwa yang bernama Edison Als Aseng, saat itu terdengar sorakan dari Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A dengan kata-kata “anjing, binatang, babi mengapa masuk kesini”, lalu saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, kemudian saksi Andri membuka pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A lalu Terdakwa bersama para saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A disuruh berbaris, setelah itu salah satu anggota tim (BNN) Provinsi Bengkulu berkata “mana namanya aseng” kepada para tahanan kamar no. 4A, lalu Aseng pun berjalan kedepan pintu dan langsung dibawa keluar dari kamar no. 4A, selanjutnya pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A langsung dikunci kembali oleh saksi Andri, melihat Aseng dibawa lalu Terdakwa bersama para saksi lainnya selaku tahanan di Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A langsung berteriak “jangan bawa Aseng, jangan bawa Aseng”, kemudian Terdakwa bersama para saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A berkumpul didepan pintu sel untuk menggoyang-goyangkan pintu sel secara bergantian, awalnya saksi Ferza Zafernandia Bin Zainal bersama-sama saksi Mahbur Als Bur Bin Cik Din, dan saksi Julius Als Yus Bin Amri Acik menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga, namun pintu sel belum bisa terbuka, lalu digantikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nanak Suryana Als Nanak, saksi Riki Wijaya, saksi Rian Efendi Als Rian juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga, namun pintu sel belum juga bisa terbuka, lalu digantikan lagi oleh saksi Dony Haryadi, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dodi Prandora dan saksi Helda yang saat itu juga menggoyang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkan pintu sel dengan posisi jongkok, sedangkan Saksi Zefri bersama-sama dengan saksi Pebi Desta Lova, saksi Riki Wijaya, saksi Ilham Gelki, juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan posisi berdiri, namun pintu sel Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A yang Terdakwa bersama para saksi tahanan lainnya tempati belum juga bisa terbuka, kemudian digantikan lagi oleh saksi Ferza Zafernandia Bin Zainal bersama-sama saksi Mahbur Als Bur Bin Cik Din, dan saksi Julius Als Yus Bin Amri Acik yang kembali menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga sehingga pintu sel yang berkali-kali digoyang-goyangkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A tersebut berhasil dijebol karena tembok di sekeliling pintu sel runtuh, lalu saksi Ferza Zafernandia, saksi Dodi, saksi Julius, dan saksi Mahbur keluar dari pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok Adan diikuti oleh Terdakwa bersama-sama dengan para saksi selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A, melihat kondisi sel jebol lalu saksi Tinton dan saksi Andri selaku petugas penjagaan Rutan mendekati Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A untuk menenangkan keadaan saat itu, namun para tahanan saat itu berteriak "bapak larilah nanti bapak mati kami mau mengejar BNN", lalu saksi Andri bersama saksi Tinton langsung lari untuk menutup pintu Bimpar Blok A, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan para saksi selaku tahanan kamar blok A melempari gedung rumah tahanan (Rutan) dan petugas penjagaan Rutan dengan menggunakan batu pecahan reruntuhan dinding tembok kamar yang jebol hingga kaca gedung rutan pecah, tidak lama kemudian menyusul kamar tahanan nomor 17Blok A jebol juga dan seluruh tahanannya keluar, lalu Terdakwa bersama para saksi selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A langsung membantu membuka pintu kamar sel lainnya agar para tahanan yang lain

Halaman 9 dari 21 halaman No.72/Pid/2016/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari kamar tahanan masing-masing. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi MAHBUR Als BUR Bin CIK DIN kembali ke dalam Kamar Nomor 4 Blok A dan terdakwa membakar tumpukan kasur dengan menggunakan korek api, lalu terdakwa dan saksi MAHBUR Als BUR Bin CIK DIN berdiri memastikan api mulai membakar tumpukan kasur, setelah api membesar hingga membakar plafon diatas kamar tersebut, terdakwa bersama dengan saksi MAHBUR Als BUR Bin CIK DIN keluar dari kamar tahanan Nomor 4 Blok A.

Bahwa nyala api yang telah membakar Kamar tahanan nomor 04 Blok A yang juga secara bersamaan titik api juga telah membakar kamar nomor 17 Blok A kemudian api tersebut menjalar ke seluruh kamar tahanan yang berada di Blok A sesuai Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Rutan Kelas II B Bengkulu No. Lab : 862/FBF/2016 tanggal 04 April 2016, nyala api tersebut membahayakan seluruh barang-barang yang ada didalamnya dan mengakibatkan gedung Blok A Rutan Klas II B Bengkulu hancur terbakar dengan kerugian sekira Rp. 1.031.062.100,- (satu miliar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah), kemudian nyala api tersebut membahayakan nyawa orang lain yang mengakibatkan 5 (lima) orang penghuni kamar tahanan nomor 07 Blok A yaitu AGUS PURWANTO Bin SURAHMAH (Alm), AGUNG NUGRAHA Bin TARIO MASUGI, HERU BILANTORO Bin HERMANSYAH, MEDI SATRIA Bin JAHARUDIN, dan HENDRA NOVIANTO Bin AMRAN meninggal dunia dengan luka bakar akibat turut terbakar bersama dengan Blok A Rutan Klas II B Bengkulu sesuai sertifikat kematian yang diterbitkan Kabid Dokkes Polda Bengkulu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 10 dari 21 halaman No.72/Pid/2016/PT BGL.



Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **NOPTRI KURNIADI Als BOLOT Bin SYARIFUDDIN** bersama-sama dengan saksi DONI HARYADI Bin SUKARNI (Alm), saksi DODI PRANDORA Bin ARIFIN, saksi HELDA SAPUTRA Als HELDA Bin BAKSIR, saksi RIAN EFENDI Als RIAN Bin MUKTADI, saksi RIKI WIJAYA Als EKI Bin SUDIRMAN, saksi ZEFRI ERVAN Als ZEPRI Bin YUSRIZAL, saksi ILHAM GELKI Als IAM Bin MAT TAHER, saksi PEBI DESTA LOVA PINEM Als PEBI Bin ANTON, saksi JULIUS Als YUS Bin (Alm) AMRI ACIK, saksi NANAK SURYANA Als NANAK Bin TATANG, saksi MAHBUR Als BUR Bin CIK DIN, saksi FAJAR CAHYONO Bin SARSITO, saksi FERZA ZAVERNANDIA Als BOBI Bin ZAINAL (terhadap para saksi dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2016, bertempat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Bengkulu Jl. Brigjen Berlian No. 556 Kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zefri, saksi Nanak Suryana Als Nana, saksi Helda Saputra, saksi Doni Haryadi, saksi Fajar, saksi Nopitri Kurniadi Als Bolot, saksi Riki Wijaya Als Eki, saksi Yulius Als Yus, saksi Mahbur Als Bur, saksi Febi Desta Lopa, saksi Ilham Gelki, saksi Ferza Zafernandia Als



Boby, dan saksi Dodi Prandora sedang berada di kamar 04 blok A Rutan Malabero, lalu datang saksi Siti Mariam Als Mariam Binti (alm) H.M A.Z Oero selaku Kepala Rutan Malabero, saksi Yudiarto selaku Kepala Pengamanan Rutan Malabero, saksi Andri Bin (alm) Yatim Mustafa dan saksi Edwar Nelson selaku petugas penjagaan Rutan serta saksi Kushariyani, S.Kom Bin Bonari, saksi Muji Raharjo Bin (alm) Nuryat selaku anggota Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu, masuk ke areal blok A dan berjalan menuju ke kamar Terdakwa untuk menjemput teman Terdakwa yang bernama Edison Als Aseng, saat itu terdengar sorakan dari Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A dengan kata-kata “anjing, binatang, babi mengapa masuk kesini”, lalu saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, kemudian saksi Andri membuka pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A lalu Terdakwa bersama para saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A disuruh berbaris, setelah itu salah satu anggota tim (BNN) Provinsi Bengkulu berkata “mana namanya aseng” kepada para tahanan kamar no. 4A, lalu Aseng pun berjalan kedepan pintu dan langsung dibawa keluar dari kamar no. 4A, selanjutnya pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A langsung dikunci kembali oleh saksi Andri, melihat Aseng dibawa lalu Terdakwa bersama para saksi lainnya selaku tahanan di Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A langsung berteriak “jangan bawa Aseng, jangan bawa Aseng”, kemudian Terdakwa bersama para saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A berkumpul didepan pintu sel untuk menggoyang-goyangkan pintu sel secara bergantian, awalnya saksi Ferza Zafernandia Bin Zainal bersama-sama saksi Mahbur Als Bur Bin Cik Din, dan saksi Julius Als Yus Bin Amri Acik menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga, namun pintu sel belum bisa terbuka, lalu digantikan oleh



Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nanak Suryana Als Nanak, saksi Riki Wijaya, saksi Rian Efendi Als Rian juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga, namun pintu sel belum juga bisa terbuka, lalu digantikan lagi oleh saksi Dony Haryadi, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dodi Prandora dan saksi Helda yang saat itu juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan posisi jongkok, sedangkan Saksi Zefri bersama-sama dengan saksi Pebi Desta Lova, saksi Riki Wijaya, saksi Ilham Gelki, juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan posisi berdiri, namun pintu sel Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A yang Terdakwa bersama para saksi tahanan lainnya tempati belum juga bisa terbuka, kemudian digantikan lagi oleh saksi Ferza Zafernandia Bin Zainal bersama-sama saksi Mahbur Als Bur Bin Cik Din, dan saksi Julius Als Yus Bin Amri Acik yang kembali menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga sehingga pintu sel yang berkali-kali digoyang-goyangkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A tersebut berhasil dijebol karena tembok di sekeliling pintu sel runtuh, lalu saksi Ferza Zafernandia, saksi Dodi, saksi Julius, dan saksi Mahbur keluar dari pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok Adan diikuti oleh Terdakwa bersama-sama dengan para saksi selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A, melihat kondisi sel jebol lalu saksi Tinton dan saksi Andri selaku petugas penjagaan Rutan mendekati Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A untuk menenangkan keadaan saat itu, namun para tahanan saat itu berteriak "bapak larilah nanti bapak mati kami mau mengejar BNN", lalu saksi Andri bersama saksi Tinton langsung lari untuk menutup pintu Bimpar Blok A, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan para saksi selaku tahanan kamar blok A melempari gedung rumah tahanan (Rutan) dan petugas penjagaan Rutan dengan menggunakan

Halaman 13 dari 21 halaman No.72/Pid/2016/PT BGL.



batu pecahan reruntuhan dinding tembok kamar yang jebol hingga kaca gedung rutan pecah, tidak lama kemudian menyusul kamar tahanan nomor 17 Blok A jebol juga dan seluruh tahanannya keluar, lalu Terdakwa bersama para saksi selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A langsung membantu membuka pintu kamar sel lainnya agar para tahanan yang lain keluar dari kamar tahanan masing-masing. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi MAHBUR Als BUR Bin CIK DIN kembali ke dalam Kamar Nomor 4 Blok A dan terdakwa membakar tumpukan kasur dengan menggunakan korek api, lalu terdakwa dan saksi MAHBUR Als BUR Bin CIK DIN berdiri memastikan api mulai membakar tumpukan kasur, setelah api membesar hingga membakar plafon diatas kamar tersebut, terdakwa bersama dengan saksi MAHBUR Als BUR Bin CIK DIN keluar dari kamar tahanan Nomor 4 Blok A.

Bahwa nyala api yang telah membakar Kamar tahanan nomor 04 Blok A yang juga secara bersamaan titik api juga telah membakar kamar nomor 17 Blok A kemudian api tersebut menjalar ke seluruh kamar tahanan yang berada di Blok A sesuai Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Rutan Kelas II B Bengkulu No. Lab : 862/FBF/2016 tanggal 04 April 2016, nyala api tersebut membahayakan seluruh barang-barang yang ada didalamnya dan mengakibatkan gedung Blok A Rutan Klas II B Bengkulu hancur terbakar dengan kerugian sekira Rp. 1.031.062.100,- (satu miliar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah), kemudian nyala api tersebut membahayakan nyawa orang lain yang mengakibatkan 5 (lima) orang penghuni kamar tahanan nomor 07 Blok A yaitu AGUS PURWANTO Bin SURAHMAH (Alm), AGUNG NUGRAHA Bin TARJO MASUGI, HERU BILANTORO Bin HERMANSYAH, MEDI SATRIA Bin JAHARUDIN, dan



HENDRA NOVIANTO Bin AMRAN meninggal dunia dengan luka bakar akibat turut terbakar bersama dengan Blok A Rutan Klas II B Bengkulu sesuai sertifikat kematian yang diterbitkan Kabid Dokkes Polda Bengkulu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tertanggal 18 Oktober 2016 Nomor : PDM-32/BKULU/07/2016 Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NOPTRI KURNIADI als BOLOT bin SYARIFUDDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembakaran kamar 4A Rutan Bengkulu secara bersama-sama, yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-3 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NOPTRI KURNIADI als BOLOT bin SYARIFUDDIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) bungkus abu arang sisa pembakaran yang diambil di ruang sel kamar 17A dan 4A Rutan Malabero Kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.
 - b. 2 (dua) buah batu pecahan dari tembok (dinding sel) yang dijebol.
 - c. 2 (dua) buah batu pecahan dari tembok (dinding sel) sel yang dijebol.
 - d. Tiang besi dengan diameter lebih kurang 15 cm dan panjang lebih kurang 2,5 m.
 - e. foto pintu kamar sel 04 blok A Rutan Malabero dalam keadaan rusak masih menempel di tembok yang rusak oleh para pelaku.

Halaman 15 dari 21 halaman No.72/Pid/2016/PT BGL.



- f. 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV kebakaran Rutan Malabero tanggal 25 Maret 2016.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Nopember 2016 Nomor 291/Pid.B /2016 /PN Bgl. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Noptri Kurniadi als Bolot bin Syarifuddin

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus abu arang sisa pembakaran yang diambil di ruang kamar 4A Rutan Malabero Kota Bengkulu ;
- 2 (dua) buah batu pecahan dari tembok (dinding sel) yang dijebol kamar 4A Rutan Malabero ;
- 2 (dua) buah tiang besi dengan diameter lebih kurang 15 cm dan panjang lebih kurang 2,5 m ;



- Foto pintu kamar sel 04 blok A Rutan Malabero dalam keadaan rusak menempel di tembok ;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 16 Nopember 2016 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 36/Akta.Pid./2016/PN.Bgl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Desember 2016, dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Desember 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2016 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan Kontra Memori Bandingnya dengan surat tertanggal 19 Desember 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 Desember 2016 serta telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu dengan suratnya tertanggal 28 Nopember 2016 dan Nomor : W8-U1/3496/Pid.01.10/XI /2016 telah memberikan kesempatan baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai tanggal 6 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 17 dari 21 halaman No.72/Pid/2016/PT BGL.



serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara berikut salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 291/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 9 Nopember 2016, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti “ Secara sah dan Meyakinkan melakukan Tindak Pidana secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”, sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar dengan pertimbangan hukum yang menguraikan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang terbukti dengan berdasarkan kepada fakta hukum yang didapat dari alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belumah setimpal dengan kesalahan dan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan para saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengakibatkan Gedung Blok A Rutan Kelas II B Bengkulu hancur terbakar dengan kerugian Negara ditaksir sebesar Rp.1.031.062.100,- (satu milyar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Rutan merupakan aset Negara berupa Bangunan/ Gedung yang diperuntukkan sebagai tempat guna melakukan pembinaan terhadap anggota masyarakat yang sedang menjalani proses peradilan karena diduga melakukan Tindak Pidana;

Sedemikian pentingnya peranan Rutan dan Aparat yang bertugas di dalamnya dalam rangkaian sistem penegakan hukum, haruslah diakui karena dari tempat tersebut diharapkan para pelanggar hukum dapat dibina kembali, guna menjadi anggota masyarakat yang baik. Perbuatan Terdakwa dengan merusak bangunan yang mempunyai peran yang sedemikian penting dalam system penegakan hukum, memperlihatkan bahwa pembinaan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa belumah berhasil menjadikannya lebih baik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi perbuatan Terdakwa walaupun secara langsung tidak dapat dibuktikan telah mengakibatkan gedung Blok A Kelas II B Bengkulu terbakar habis dan mengakibatkan pula 5 (lima) orang penghuni kamar 07 Blok A hangus terbakar dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diperberat sebagai disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini, dipandang cukup adil dan layak karena bertujuan disamping menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, juga bertujuan guna memberikan pembelajaran dan peringatan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu mencermati alasan-alasan baik pada memori banding dari Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, adalah alasan-alasan keberatan terhadap keterangan saksi-saksi yang diberikan pada pemeriksaan dipersidangan pada tingkat pertama yang menurut hemat Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan secara benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 291/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 9 Nopember 2016 dapat dikuatkan dengan perbaikan khususnya mengenai amar kedua dengan memperberat Pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 238 Ayat (1) Pasal 241 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 19 dari 21 halaman No.72/Pid/2016/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 291/Pid.B/2016/PN.Bgl.Tanggal 9 Nopember 2016 mengenai pemidanaan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NOPTRI KURNIADI als BOLOT bin SYARIFUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus abu arang sisa pembakaran yang diambil di ruang kamar 4A Rutan Malabero Kota Bengkulu ;
 - 2 (dua) buah batu pecahan dari tembok (dinding sel) yang dijebol kamar 4A Rutan Malabero ;
 - 2 (dua) buah tiang besi dengan diameter lebih kurang 15 cm dan panjang lebih kurang 2,5 m ;
 - Foto pintu kamar sel 04 blok A Rutan Malabero dalam keadaan rusak menempel di tembok ;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV ;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000. (lima ribu rupiah) ;



Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari **SENIN** Tanggal **23 JANUARI 2017** oleh kami **KUSNAWI MUKHLIS, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NURSI AH SIANIPAR, SH.M.H.** dan **M. JALILI SAIRIN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota serta **GARINI MARTATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis.

NURSI AH SIANIPAR, SH.MH.

KUSNAWI MUKHLIS, SH.

M. JALILI SAIRIN, SH.MH.

Panitera Pengganti

GARINI MARTATI, SH.